

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 704 TAHUN 2015**

**TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2015**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Panduan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015, perlu disusun panduan tentang Penyusunan Panduan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IAIN Purwokerto.

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5500).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Purwokerto menjadi IAIN

Purwokerto (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 280).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

Memutuskan

Menetapkan: Panduan Umum Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto selanjutnya disebut IAIN Purwokerto.
2. Rektor adalah Rektor IAIN Purwokerto
3. Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan adalah sebuah tulisan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi dan Tujuan institut.
4. Visi institut adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian IAIN Purwokerto yang ingin dicapai di masa depan.
5. Misi institut adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai IAIN Purwokerto dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan institut adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih IAIN Purwokerto
7. Visi misi tujuan dan sasaran IAIN Purwokerto harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan pedoman penyusunan visi misi dan tujuan IAIN Purwokerto adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada institut dalam penyusunan visi misi dan tujuan institut;
2. Menetapkan standarisasi penyusunan visi misi dan tujuan institut;
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Rektor dalam Menyusun Visi Misi;
 - b) Alur dan Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - c) Pihak-Pihak yang terlibat;
 - d) Penetapan;
 - e) Sosialisasi.

BAB III

Pasal 3

Kedudukan Rektor dan Senat

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
2. Rektor bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
3. Rektor berkewajiban menerbitkan SK Tim Perumus serta SK Pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
4. Senat turut membahas dan mensyahkan visi, misi, tujuan dan sasaran institut.

BAB IV

Pasal 4

Alur dan Proses Penyusunan Visi Misi

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Purwokerto meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perumus penyusun VMTS IAIN Purwokerto oleh Rektor.
2. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan a) melalui diskusi dengan pimpinan, c) konsultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari users, d) menghimpun data dari *tracers study*, terkait dengan bahan-bahan penyusunan draf awal VMTS IAIN Purwokerto.
3. Tim perumus menyusun draf awal visi, misi, dan tujuan dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (*tracers study*), pengguna alumni (*users*) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat institusional IAIN Purwokerto.
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pakar. diselenggarakan dengan metode *focuss group discussion* (FGD) dan analisis SWOT (*strength*,

weakness, opportunity, threat) dengan tahapan a) analisis data dan referen yang relevan, b) pembahasan draf awal.

5. Tim perumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya ke senat untuk dibahas dan disahkan.
6. Rektor menetapkan Visi Misi dan Tujuan IAIN Purwokerto.
7. Sosialisasi Visi Misi Tujuan kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan.

BAB V

Pasal 5

Pihak-Pihak yang Terlibat

1. Penyusunan visi misi IAIN Purwokerto melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan Institut,
 - b. Dosen,
 - c. Tenaga Kependidikan,
 - d. Alumni,
 - e. Pengguna Alumni (*User*),
 - f. Orang Tua,
 - g. Tokoh Pemerintah,
 - h. Masyarakat,
 - i. Para Pakar, serta
 - j. Dewan Penyantun.
2. Pimpinan institut sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: rektor, wakil rektor, kabi-ro, dekan, wakil dekan hingga kaprodi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada IAIN Purwokerto yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan institut.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
6. Pengguna alumni (*users*) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari IAIN Purwokerto .
7. Orang tua adalah wali mahasiswa yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta berpendidikan tinggi serta berprofesi terhormat di mata masyarakat.
8. Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah, budayawan, ulama, pimpinan organisasi Islam dan masyarakat, serta pemikir di wilayah kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya dibidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti: guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.
10. Dewan penyantun adalah dewan yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik seperti turut membantu pimpinan perguruan tinggi dalam menjaga dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat, berbagai instansi pemerintah dengan perguruan tinggi serta membantu perguruan tinggi yang bersangkutan dalam mengatasi berbagai kesulitan.

BAB VI Pasal 6

Media Sosialisasi

Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Rektor harus disosialisasikan melalui media cetak, elektronik, website institusi, presentasi-presentasi, serta media sejenisnya.

BAB VII Penutup

Pasal 7

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Hal-hal yang belum daitur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Purwokerto
Tanggal : 3 April 2015
Rektor,



Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 196708151992031003

Lampiran 1
Alur Penyusunan Visi Misi IAIN Purwokerto

